

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penertiban terhadap bangunan ruko yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh dinas teknis yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi dan dibantu bagian administrasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi. Implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya sasaran dan tujuan dari kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum tercapai. Isi kebijakan sudah berjalan dengan baik, hanya saja ditemukannya dualisme kebijakan dimana pelaksana kebijakan memakai Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang masih membahas IMB. Penertiban yang diberikan terhadap bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung berupa penyegelan dan pembongkaran, serta pencabutan izin terhadap suatu bangunan. Penertiban dilakukan oleh Bagian Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Bagian ini yang akan menerima laporan baik dari masyarakat maupun tim pengawas.
2. Pengenaan Sanksi Persetujuan Bangunan Gedung Kota Bukittinggi dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengenaan sanksi terhadap bangunan ruko

yang belum memiliki PBG, yaitu dimulai dari teguran tertulis, penghentian sementara pembangunan, pencabutan PBG, serta sampai pembongkaran bangunan gedung apabila suatu bangunan tersebut mengabaikan peringatan sanksi yang diberikan dari awal sampai akhir. Bagian penertiban Tata Ruang dan tim akan mengawasi setiap bangunan yang belum memiliki izin PBG dengan turun langsung ke lapangan setiap hari.

B. Saran

1. Penertiban oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi seharusnya lebih efektif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Persetujuan Bangunan Gedung dan Pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung terutama bangunan ruko sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melanggar ataupun mengabaikan suatu perizinan terhadap suatu bangunan gedung. Serta dalam menjalankan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu memperhatikan konten kebijakan dengan seksama agar sebuah kebijakan bisa berjalan dengan baik dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga adanya kejelasan dasar kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
2. Pada Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap pelanggar suatu bangunan ruko yang tidak memiliki izin Persetujuan bangunan gedung, seharusnya dilakukan lebih tegas dan disiplin dalam pengenaan sanksi serta jangka waktu dalam pengenaan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan. Pengenaan sanksi administrasi yang disiplin kepada pelanggar akan menjadikan masyarakat lebih memperhatikan dan merasakan pentingnya dan konsekuensi yang diberikan lebih dipahami oleh masyarakat.